



**P U T U S A N**

**Nomor : 477/PID/2014/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAJA NANDA PADANG;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 4 Desember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan M. Yakup Gang Jaya Kecamatan Medan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-25/Euh.2/LPKAM.2/02/2014, tanggal 24 Februari 2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair**

Bahwa Ia terdakwa, RAJA NANDA PADANG, **bersama dengan temannya, saksi MUHAMMAD AIDIL ALIAS KODIL** (berumur 17 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Kota Medan Nomor : 5576 / 2002 tanggal 01 Agustus 2002) (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan raya Pajak Bengkok Aksara Desa Medan Estate Kecamatan Sei Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang atau yang dicuri tetap ada ditangannya yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang bersama-sama atau lebih.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari niat terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ada izin selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Aidil alias Kodil (penuntutan dilakukan secara terpisah membawa 1 (satu) buah pisau lipat yang nantinya akan dipergunakan sebagai alat untuk melukai korban apabila melawan. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BK 2491 AEK warna merah pergi ke daerah Pajak Bengkok Aksara Desa Medan Estate dan pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Muhammad Aidil alias Kodil dan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang mengendarai sepeda motor yakni saksi Desi Munawarah dan saksi Indah Julia Fitri melintas didaerah pajak bengkok tersebut. Selanjutnya karena melihat saksi Indah Julia Fitri memegang dipangkuannya berupa 1 (satu) buah tas sandang berisi 1 (satu) unit HP Nokia X2, 1 (satu) buah Camera Digital, 1 (satu) pasang baju kebaya dan songket, 1 (satu) buah dompet merek Channel berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Indah Julia Fitri dan 1 (satu) buah KTM Mahasiswa UNIMED Bank Mandiri atas nama Desi Munawarah, terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil langsung mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya setelah jarak antara 2 (dua) sepeda motor sudah berdekatan, saksi Muhammad Aidil alias Kodil secara tiba-tiba langsung menarik dan mengambil tas sandang tersebut secara paksa dari pangkuan saksi Indah Julia Fitri selanjutnya karena merasa kaget dengan tindakan saksi Muhammad Aidil alias Kodil tersebut, saksi Indah Julia Fitri langsung memberikan respon dengan menarik kembali tas tersebut untuk mempertahankan tas sandang miliknya supaya tidak diambil oleh saksi Muhammad Aidil alias Kodil sehingga terjadi tarik menarik yang kuat antara saksi Muhammad Aidil alias Kodil dan saksi Indah Julia Fitri hingga saksi Desi Munawarah mengalami kesulitan mengendalikan lajunya sepeda motor yang pada akhirnya sepeda motor tersebut oleng / goyang hingga hampir jatuh selanjutnya saksi Muhammad Aidil alias Kodil yang melihat keadaan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Desi Munawarah sudah goyang / oleng, saksi Muhammad Aidil alias Kodil langsung menarik sekuat-kuatnya tas sandang tersebut dari saksi Indah Julia Fitri dan akhirnya berhasil mendapatkan tas tersebut kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor dengan kencangnya kemudian saksi Muhammad Aidil alias Kodil dan terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi (tancap gas) dimana kondisi lalu lintas yang belum ramai selanjutnya saksi Indah Julia Fitri dan saksi Desi Munawarah yang hampir jatuh langsung berteriak *rampooookkkk...rampooookkkkk* berulang kali dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berusaha melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil namun tidak dapat terkejar karena terlalu cepatnya terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Desi Munawarah dan saksi Indah Julia Fitri langsung melaporkan terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil ke Polsek Percut Sei Tuan. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil berhasil melarikan diri, terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil langsung membuka tas sandang tersebut dan langsung membagi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet tersebut selanjutnya 1 (satu) unit Camera Digital dijual kepada Riski (belum tertangkap) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe X2 digadaikan kepada Kiding (belum tertangkap) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut, saksi Muhammad Aidil alias Kodil memperoleh sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil tidak memperoleh izin untuk mengambil barang milik saksi Indah Julia Fitri sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil tersebut, saksi Indah Julia Fitri mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (1) (2) ke-1e,2e KUHPidana;

### **Subsida**

Bahwa Ia terdakwa, RAJA NANDA PADANG, bersama dengan temannya, saksi MUHAMMAD AIDIL ALIAS KODIL (berumur 17 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Kota Medan Nomor : 5576 / 2002 tanggal 01 Agustus 2002) (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan raya Aksara Desa Medan Estate Kecamatan Sei Percut Sei Tuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal dari niat terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ada izin selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Aidil alias Kodil (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BK 2491 AEK warna merah pergi ke daerah Pajak Bengkok Aksara Desa Medan Estate dan pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Muhammad Aidil alias Kodil dan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang mengendarai sepeda motor yakni saksi Desi Munawarah dan saksi Indah Julia Fitri melintas didaerah pajak bengkok tersebut. Selanjutnya karena melihat saksi Indah Julia Fitri memegang dipangkuannya berupa 1 (satu) buah tas sandang berisi 1 (satu) unit HP Nokia X2, 1 (satu) buah Camera Digital, 1 (satu) pasang baju kebaya dan songket, 1 (satu) buah dompet merek Channel berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Indah Julia Fitri dan 1 (satu) buah KTM Mahasiswa UNIMED Bank Mandiri atas nama Desi Munawarah, terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil langsung mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya setelah jarak antara 2 (dua) sepeda motor sudah berdekatan, terdakwa secara tiba-tiba langsung menarik dan mengambil tas sandang tersebut secara paksa dari pangkuan saksi Indah Julia Fitri selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil berhasil mendapatkan tas tersebut kemudian saksi Raja Nanda Padang dan terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi (tancap gas) dimana kondisi lalu lintas yang belum ramai. Selanjutnya saksi Indah Julia Fitri dan saksi Desi Munawarah langsung berusaha melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil namun tidak dapat terkejar karena terlalu cepatnya terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Desi Munawarah dan saksi Indah Julia Fitri langsung melaporkan terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil ke Polsek Percut Sei Tuan. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Muhammad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidil alias Kodil berhasil melarikan diri, terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil langsung membuka tas sandang tersebut dan langsung membagi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet tersebut selanjutnya 1 (satu) unit Camera Digital dijual kepada Riski (belum tertangkap) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe X2 digadaikan kepada Kiding (belum tertangkap) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut, saksi Muhammad Aidil alias Kodil memperoleh sebesar Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil tidak memperoleh izin untuk mengambil barang milik saksi Indah Julia Fitri sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Aidil alias Kodil tersebut, saksi Indah Julia Fitri mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-25/L.Pkm.2/02/2014, tanggal 25 Juni 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAJA NANDA PADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dakwaan Primair melanggar pasal 365 ayat (1) ( 2) ke-1, 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAJA NANDA PADANG** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Satria FU BK 2491 AEK warna Merah Atas Nama Raja Nanda Padang, *dirampas untuk Negara*;
  - 1 (satu) Pisau lipat dan bekas terbakar milik saksi Indah Julia Fitri, *dirampas untuk dimusnahkan*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Atas Nama Indah Julia Fitri, *dikembalikan kepada saksi Indah Julia Fitri*;
- 1 (satu) buah KTM Mahasiswa Unimed Atas Nama Desi Munawarah, *dikembalikan kepada saksi Desi Munawarah*;
- 4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 975/Pid.B/2014/PN.LBP.LD tanggal 8 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA NANDA PADANG** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Kekerasan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Satria FU BK 2491 AEK warna Merah Atas Nama Raja Nanda Padang, ***dikembalikan kepada pemiliknya yang sah***;
  - 1 (satu) Pisau lipat dan Tas bekas terbakar milik saksi Indah Julia Fitri, ***dirampas untuk dimusnahkan***;
  - 1 (satu) buah KTP Atas Nama Indah Julia Fitri, ***dikembalikan kepada saksi Indah Julia Fitri***;
  - 1 (satu) buah KTM Mahasiswa Unimed Atas Nama Desi Munawarah, ***dikembalikan kepada saksi Desi Munawarah***;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 49/Akta.Pid/2014/PN.LP, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Julii 2014, Jaksa Penuntut Umum telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2014;

- V. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Juli 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2014;
- VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 16 Juli 2014, nomor : W2.U4/6147/Pid.01.10/VII/2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 975/Pid.B/2014/PN.LBP.LD, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2014, ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan di persidangan, dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara baik dan benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 975/Pid.B/2014/PN.LBP.LD tanggal 8 Juli 2014, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2014, serta bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan primair yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) (2) ke-1e dan ke-2e KUHPidana telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 975/Pid.B/2014/PN.LBP.LD tanggal 8 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

**Menimbang**, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

**Mengingat** dan Memperhatikan pasal 365 ayat (1) (2) ke-1e dan ke-2e KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 975/Pid.B/2014/PN.LBP.LD tanggal 8 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **8 September 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH.**, dan **AMRIL, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2014, Nomor : 477/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **DALIZATULO ZEGA, SH.**

**H. BACHTIAR AMS, SH.**

2. **AMRIL, SH. MHum.**

PANITERA PENGGANTI,



**Hj. SYARIFAH MASTHURA,**

**SH.MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)